



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan oleh Hakim tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) telah memberikan penetapan dalam perkara Komulasi Cerai Gugat, Nafkah, Hak asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Dawai, 17 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 April 1996, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sri telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2020 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 24 Januari 2020 Masehi;

Pen. No.55/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 1 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kelurahan [REDACTED] Kecamatan Yapen Timur dan terakhir bertempat tinggal di rumah kos beralamat di [REDACTED] Kecamatan Anotarei selama 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 28 September 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Januari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari tanggal 10 Januari 2021 sampai sekarang;
 - 6.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 30 Desember 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sere-Sere Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kopi Kelurahan Anotarei Kecamatan Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Pen. No.55/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 2 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai tukang ojek di Serui dengan penghasilan perbulan sejumlah 2.000.000 maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember tahun 2020 Sampai dengan sekarang, Oleh Karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 11 bulan sejumlah Rp. 20.000.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan

Pen. No.55/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 3 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

16. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 007/68/Kampung.Sere-Sere/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED], Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000;
 - 3.2. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 20.000.000;
 - 3.3. Nafkah *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 di atas;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama Raffael Saini, lahir tanggal 28 September 2020, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp. 1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pen. No.55/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 4 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi yang harus diikuti oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa setelah Hakim menjelaskan tentang mediasi dan menunjukkan nama-nama mediator sebagaimana termuat dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Serui Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Syaukani, S.Sy., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Desember 2021, Mediasi dinyatakan berhasil dan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat secara lisan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2021 mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua hal ihwal yang termuat di dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan,

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Serui Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui,

Pen. No.55/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 5 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara maksimal Penggugat, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian dalam perkara a quo telah dilaksanakan proses Mediasi sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

Menimbang, bahwa mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat telah berhasil dan kedua belah pihak telah rukun kembali dan sepakat untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 55/ Pdt.G/2021/PA.Sri yang terdaftar di Pengadilan Agama Serui pada tanggal 09 Desember 2021 dapat dikabulkan, dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku *vide* Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), yang menentukan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Serui diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Pen. No.55/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 6 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Amanah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Serui maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Serui Tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sri dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Serui Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Edi Rosadi Mello, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Pen. No.55/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 7 dari 8 Hal.



Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	880.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	970.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pen. No.55/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 8 dari 8 Hal.